

BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Dari penelitian dalam skripsi ini dapat penulis ambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Masyarakat desa Guha RT 05 memiliki pemahaman yang sama tentang najis. Namun, dalam hal menyikapi najis masyarakat desa Guha RT 05 menghilangkan najis dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan umumnya mereka memiliki latar belakang pendidikan agama yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda pula. Kedua faktor tersebut merupakan faktor utama di samping faktor lainnya yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang najis.
2. Masyarakat desa Guha RT 05 dalam membersihkan najis lebih banyak yang belum memenuhi kriteria atau cara yang diajarkan dalam fiqh/hukum Islam. Mereka cenderung tidak memperhatikan ketentuan yang ada. Misalnya dalam membersihkan najis air kencing bayi perempuan yang berumur 1 tahun. Dalam teori fiqh menetapkan bahwa cara menyucikannya dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, hingga hilang wujud, bau dan warnanya, kemudian menyiram dengan air sampai bersih lalu dikeringkan. Mereka melakukannya berdasarkan apa yang mereka anggap mudah, misal hanya dilap saja.

B Saran-Saran

Berdasarkan temuan peneliti, agar pemahaman, pelaksanaan, dan kesadaran masyarakat meningkat dan menganggap penting untuk bersuci yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu adanya sosialisasi baik melalui swasta maupun pemerintah. Melalui swasta misalnya organisasi kemasyarakatan, lembaga dakwah, yayasan pendidikan atau pesantren mengadakan pelatihan, seminar, workshop dan lain sebagainya. Diharapkan juga kepada para tokoh agama (ustadz/ustadzah) untuk menyampaikan pembahasan seputar thaharah secara detail dan memberikan contoh-contoh cara menghilangkan najis yang sesuai dengan yang disyariatkan agama.

Melalui pemerintah, dalam hal ini tentunya Kementerian Agama merupakan bagian dari tugas para penyuluh agama fungsional (PAH) di seluruh wilayah Indonesia di bawah naungan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Jika penyuluhan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, maka banyak masyarakat yang semakin mengerti, memahami, menyadari dan melaksanakan thaharah (bersuci) khususnya perilaku dan etika membersihkan najis sesuai dengan fiqih.